



P U T U S A N
NOMOR : 71/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **FRANGKI MARKUS LEONARD JOHANIS, SE**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Kaesmetan, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; ----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **YOHANIS D. RIHI, SH** ; -----

2. **MERIYETA SORUH, SH** ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat “YOHANIS D. RIHI, SH & REKAN” Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 19 Juli 2019 Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; --

M e l a w a n

Nama Jabatan : **BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Piet A. Tallo, SH No. 1 Soe, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUSAK E. BANUNAEK, SH., M.Hum
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan /
jabatan Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah
Selatan, berkantor di Jalan Piet A. Tallo No. 1
Soe - Kabupaten Timor Tengah Selatan ; -----
2. MELKIANUS YOSEP NENOLIU, SH., MH
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan /
jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah
Selatan, berkantor di Jalan Piet A. Tallo No. 1
Soe - Kabupaten Timor Tengah Selatan ; -----
3. JOEL A. A. SONBAI, SH., M.Hum.,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan /
jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan
Perundang-Undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah
Selatan, berkantor di Jalan Piet A. Tallo No. 1
Soe - Kabupaten Timor Tengah Selatan ; -----
4. LAURENSIUS ALUNAT, SH., kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Sub
Bagian Dokumentasi Dan Penyebarluasan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan, berkantor di
Jalan Piet A. Tallo No. 1 Soe - Kabupaten
Timor Tengah Selatan ; -----

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

HK.03.08.03/609/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 ; ---

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2019 yang telah diperbaiki tanggal 22 Agustus 2019 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 71/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 2 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 71/PEN-MH/2019/PTUN-KPG tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 71/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 71/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 22 Agustus 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang serta Berkas sengketa, -----
- Telah mendengar keterangan ahli ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Nomor

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register : 71/G/2019/PTUN-KPG dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan
Persiapan pada tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah : -----

Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPP
884/602.a/3/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas
Nama Frangki Markus Leonard Johanis, SE Yang Diterbitkan Oleh
Bupati Timor Tengah Selatan ;-----

II. DASAR GUGATAN : -----

A. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;-----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, menetapkan bahwa : *Orang atau badan hukum
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau direhabilitasi.*;-----

Bahwa semula Penggugat adalah orang Sampai yang
bersangkutan menyerah (tidak ada daluarsa pribadi yang
berkedudukan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Unit Kerja
Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi keluarganya;

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa, sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan-----

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara*". -----

Bahwa Obyek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 19 Juni 2019, sebagaimana yang ditandatangani Penggugat pada Objek Gugatan;-----

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo pada hari Senin tanggal 10 September 2019 dan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 25 Juli 2019. -----

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 36 (tiga puluh enam) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang- Undang. -----

C. Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final : -----

Menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* “ .

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : “Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Frangki Markus Leonard Johanis, SE Yang Diterbitkan Oleh Bupati Timor Tengah Selatan” telah memenuhi syarat sebagai objek

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

III. alas an gugatan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tata usaha negara dalam sengketa ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili sengketa ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.-----

III. ALASAN GUGATAN: -----

1. Alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* diuraikan dalam bentuk kronologis sebagai berikut:-----

1.1. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.2.3/II/12/405-ND Tanggal 22 Mei 1998, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam kedudukan Golongan Ruang II/a pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan;-----

1.2. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.12.3/II/38/64-ND Tanggal 28 Februari 2000, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----

1.3. Bahwa berdasarkan Petikatan Nomor: BKD.823.2/14/3/2006 Tanggal 26 April 2006, Penggugat memperoleh kenaikan pangkat sebagai Pengatur Golongan Ruang (II/c);-----

1.4. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.823.3/122/3/2007 Tanggal 17 September 2007, Penggugat diangkat dalam pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata Muda Golongan Ruang III/a; -----

1.5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 85/Pid.B/2010/PN.Soe Tanggal 1 Juli 2010, Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

1.6. Bahwa berdasarkan surat Nomor: W17.EH.PK.04.05 Tanggal 03 Maret 2011, Penggugat telah selesai menjalani masa pidana;-----

1.7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPP.888/91/3/2011 Tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanggal 20 Juni 2011, Penggugat kembali aktif pada unit kerja Dinas Prasarana Jalan dan Pengembangan Perairan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan; -----

1.8. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nomor: BKPP.823.3/150/3/2011 Tanggal 30 September 2011, Penggugat diangkat dalam pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang (III/b);-----

1.9. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.821.1/215/3/2015 Tanggal 05 November 2015, Penggugat diangkat untuk menempati jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Mollo Tengah/IIIb;-----

1.10. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.823.3/214/3/2016 Tanggal 30 September 2016, Penggugat diangkat dalam pangkat Penata Ruang III/c;-----

1.11. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Timor

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan Nomor: BKPP.821.1/16/3/2017 Tanggal 19
Januari 2017, Penggugat dilantik sebagai Kepala Seksi
Pemerintahan pada Kantor Camat Mollo Tengah/IVa;-----

1.12. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Multiguna Nomor:
121/047/KK/11/2017, Penggugat sedang melakukan
perjanjian kredit dengan Bank;-----

1.13. Bahwa berdasarkan "Keputusan Bupati Timor Tengah
Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Frangki Markus
Leonard Johanis, SE Yang Diterbitkan Oleh Bupati Timor
Tengah Selatan" Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai
Negeri Sipil atas alasan karena telah melakukan tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan;-----

1.14. Bahwa melalui Surat Keberatan terhadap putusan Bupati
Timor Tengah Selatan Tertanggal 21 Juni 2019, Penggugat
mengajukan Surat Keberatan Atas "Keputusan Bupati Timor
Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Frangki Markus
Leonard Johanis, SE Yang Diterbitkan Oleh Bupati Timor
Tengah Selatan";-----

1.15. Bahwa Surat Keberatan terhadap Putusan Bupati TTS telah
diterima Tanggal 21 Juni 2019;-----

2. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang
Halaman 9 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----

- Ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan tegas melarang suatu Undang-Undang berlaku surut ; -----
- Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1974 Juncto UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN ; -----

3. Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN; -----Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu : -----

- Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) : bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat dan seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan keputusan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan obyek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu *kesalahan PENGGUGAT, hendaknya tidak dikenai 3 (tiga) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, Hukuman disiplin Penurunan Pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat* sebagaimana dialami PENGGUGAT dalam sengketa ini. Bahwa Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan ; -----
- Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*) : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada



jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari nilai prestasi kerja yang baik . Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya. -----

IV. PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Frangki Markus Leonard Johanis, SE Yang Diterbitkan Oleh Bupati Timor Tengah Selatan"; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Frangki Markus
Leonard Johanis, SE Yang Diterbitkan Oleh Bupati Timor
Tengah Selatan";-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau
mengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan PENGUGAT
pada keadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan; ---
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 3 September 2019 pada persidangan
tanggal 3 September 2019 sebagai berikut : -----

A. EKSEPSI : -----

1. Subjek gugatan kabur dan tidak jelas : -----

Subjek Perkara a quo kabur dan tidak jelas karena seharusnya
yang harus digugat atau harus dijadikan Tergugat dalam sengketa
a quo adalah 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Republik Indonesia karena ke-3 (ketiga) Menteri tersebut
yang mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara &
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ,
Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13
September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai
Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan mengacu kepada norma Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan norma Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kemudian berdasarkan perintah dalam Keputusan Bersama tersebutlah maka selanjutnya Tergugat menjadikanya sebagai salah-satu dasar untuk menerbitkan objek sengketa a quo sehingga menurut Tergugat bahwa penerbitan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019, Tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa a quo bukan merupakan sesuatu hal yang berdiri sendiri atau terpisah akan tetapi adalah satu mata rantai, memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan dengan demikian sudah sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.-----

2. Kompetensi Absolut. ;-----

Eksepsi tidak berwenang mengadili yang sifatnya absolut (*exceptie van onbevoegheid/Eksepsi Kewenangan Absolut*) bahwa berdasarkan Eksepsi butir 1, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo.-----

B. TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat menyampaikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat di atas dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban perkara ini.-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali diakui kebenarannya untuk mendukung kebenaran bantahan Tergugat di bawah ini.-----
3. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isi/materi gugatan Penggugat, ternyata esensi gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap diterbitkannya Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 Tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat.-----
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019, Tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa a quo, tentang dalil ini, Tergugat mengapresiasi karena justru Penggugat telah mengakui secara tegas dan terang berkenaan dengan terbitnya objek sengketa a quo sebagaimana dalil Penggugat pada Angka Romawi I OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA.----

5. Tentang dalil-dalil Penggugat pada Angka Romawi II DASAR GUGATAN (Huruf A KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN, Huruf B TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN, Huruf C SURAT KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL), Tergugat menanggapinya sebagai berikut :-----

a. dalil yang menyatakan bahwa "*kepentingan Penggugat yang dirugikan*" sesungguhnya merupakan dalil yang sangat tendensius dan tidak berdasar hukum serta patut untuk tidak dipertimbangkan, dalil tersebut merupakan penilaian subjektif Pengguga karena lahirnya objek sengketa a quo bukan keinginan sepihak Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tergugat dengan tegas dan terang menyatakan tidak pernah beritikad buruk bahkan merencanakan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan jika tidak diperintah oleh peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi akan tetapi merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan Tergugat terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa a quo (Vide : Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 Huruf b

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhadap dalil Penggugat tersebut maka Tergugat selanjutnya juga menegaskan bahwa Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah yang tidak melaksanakan atau tidak menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka di dalam surat tersebut diktum kedua Huruf b dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Tanggal 28 Februari 2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap ada dan terdapat sanksi tegas yang diberikan kepada Kepala Daerah bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "Terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dijatuhi sanksi administrasi berupa Pemberhentian Sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan". Berkenaan dengan dalil Tergugat diatas maka terdapat fakta hukum lain (akan Tergugat buktikan pada saat persidangan pembuktian) yang menurut Tergugat juga penting dan memiliki relevansi hukum sehingga patut dan layak untuk dipertimbangkan seadil-adilnya demi pemeriksaan objek sengketa a quo yakni Dead Line pada Halaman Utama HARIAN PAGI KUPANG TIMOR EXPRESS HARI RABU, TANGGAL 14 AGUSTUS 2019 dengan judul "2.357 PNS Diberhentikan Tidak Hormat", dalam isi berita tersebut oleh Kepala Biro Humas badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia a.n. Mohammad Ridwan yang pada intinya ditekankan bahwa :-----

- hingga 1 Agustus 2019, sudah 1.906 orang diberhentikan tidak dengan hormat. Angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan proses yang berjalan ;-----
- koordinasi sedang dilakukan dengan Kemendagri dan kemenPAN & RB. Selanjutnya Kemendagri akan merumuskan sanksi bagi PPK yang tidak memproses PTDH ;-----

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KemenPAN & RB juga akan menyampaikan rekomendasi langsung kepada Presiden, isinya mengusulkan sanksi tegas kepada PPK yang lambat atau tidak segera melakukan PTDH ;
 - selama itu, BKN terus mengawasi dan mengumpulkan data PNS yang terlibat tipikor baik di Instansi Pusat maupun Daerah
- b. dalil yang menyatakan bahwa "*Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan*" dalil tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena hal tersebut sesungguhnya merupakan ketentuan dalam Hukum Acara TUN sebagaimana telah diatur dengan jelas dan terang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----
- c. dalil yang menyatakan bahwa "*Surat Keputusan Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final*" dalil tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena hal tersebut sesungguhnya merupakan ketentuan dalam Hukum Acara TUN sebagaimana telah diatur dengan jelas dan terang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
6. Tentang dalil-dalil Penggugat pada Angka Romawi III ALASAN GUGATAN Angka 1, Angka 2 dan Angka 3, Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tentang dalil Penggugat pada Angka 1 (1.1. sampai dengan 1.12) yang secara detail telah diuraikan oleh Penggugat, hal tersebut hanya merupakan gambaran tentang riwayat penugasan Penggugat sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan terakhir Penggugat diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019, Tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.-----
- b. Tentang dalil Penggugat pada Angka 2. ;-----
- 1) Bahwa tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi Aparatur Sipil Negara Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum termasuk terhadap Penggugat secara jelas dan terang berlaku menyeluruh di seluruh Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya sekali lagi bukan hanya di Kabupaten Timor Tengah Selatan semata ;-----
- 2) Bahwa telah jelas dan terang Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak dalam posisi menciptakan norma hukum baru tetapi dalam posisi melaksanakan perintah dan amanah sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan norma hukum yang sudah ada terlebih dahulu (Vide : *Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-*

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun
2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018
tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil
yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-
pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan). Berkenaan dengan dalil
Tergugat diatas maka terdapat fakta hukum lain (akan Tergugat
buktikan pada saat persidangan pembuktian) yang menurut
Tergugat juga penting dan memiliki relevansi hukum sehingga
patut dan layak untuk dipertimbangkan seadil-adilnya demi
pemeriksaan objek sengketa a quo yakni Dead Line pada
Halaman Utama HARIAN PAGI KUPANG TIMOR EXPRESS
HARI JUMAT, TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 dengan judul "168
ASN Korup di Daerah Belum Dipecat dengan Sub Judul
Kemendagri Dorong PPK Tegakkan Hukum", dalam isi berita
tersebut oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi
Daerah Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia (Plt.
Dirjen Otda Kemendagri) a.n. Akmal Malik yang pada intinya
ditegaskan bahwa ;-----
- penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan
pelanggaran seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembina

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (PPK) di tingkat masing-masing. Sehingga kewenangan berada pada PPK ;-----

- penegakan hukum harus dilakukan sebagai upaya melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Reformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak ;-----
- Kemendagri akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan koordinasi yang intensif bersama MenPAN & RB, KPK dan BKN untuk mencoba mendorong agar upaya penegakan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin ;-----
- Memang, fakta riil ditemukan yakni ada perbedaan data antara kami (Kemendagri) dengan BKN. Ada beberapa perbedaan data dan itu sudah kita luruskan, tapi komunikasi yang sangat intens kita satukan, kita tetap proses secara paralel supaya penegakan hukum tetap kita dorong ;-----
- Kita mengetahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN mengatakan, yang diberi otoritas memberikan sanksi kepada ASN yang telah terbukti melanggar adalah PPK. Di tingkat nasional, PPK-nya ada Menteri masing-masing atau Kepala Badan, untuk Provinsi yang menjadi PPK-nya Gubernur dan di tingkat Kota/Kabupaten PPK-nya adalah Walikota/Bupati, kewenangan itu ada PPK. Permasalahannya yang mendorong PPK ini tidak mudah, upaya itu yang terus kita lakukan” ungkapnya ;-----
- Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor. Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap dan lain lain.-----

- 3) Tentang dalil berlaku surutnya sebuah Undang-undang berkenaan dengan sengketa a quo, dengan tegas dan terang dapat disampaikan bahwa berdasarkan pendapat mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Andi Mattalatta menilai bahwa tindak pidana korupsi harus masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Menurutnya korupsi itu masuk dalam kategori *extra ordinary crime*. Untuk jumlah tertentu dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan sama dengan pelanggaran HAM berat (Wawancara Detik.com Senin 4 Juli 2011). Selanjutnya menurut Fidel Adi Permana dalam sumber antara news.com Yogyakarta Kompas.com., Tindak Pidana Korupsi seharusnya dapat dijerat dengan pasal pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu menurut Syamsudin Nurseha Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, “Jangan Hanya menggunakan Undang-Undang Tipikor saja tetapi menggunakan komponen perundangan lain terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurutnya praktek korupsi yang terus terjadi telah merampas pemenuhan hak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang pemenuhannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights*). Oleh karena itu perlu ditindak dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Korupsi bukan hanya kejahatan kriminal biasa tetapi merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannyapun harus luar biasa. Selain itu berdasarkan semangat Nawa Cita Presiden Joko Widodo pada butir 4 secara tegas menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan menegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, ini merupakan salah satu komitmen pemerintah saat ini dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Terkait pendapat para Ahli Hukum dengan dikompilasikan dengan semangat Nawa Cita Presiden Joko Widodo diatas maka Tergugat sependapat karena hal ini sudah sesuai dengan rumusan norma Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa "Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan". Menjadi perenungan kita bersama sebagai anak bangsa ini :-----

- apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang terjermus dalam praktek korupsi yang emergency/darurat dan sudah akut ?-----
- apakah korupsi hanya sebuah kejahatan biasa dan tidak sedang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Negarapun harus menyikapi dengan biasa-biasa saja?-----

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apakah sudah terbukti selama ini bahwa korupsi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak meresahkan kehidupan bermasyarakat?-----
- apakah sudah terbukti selama ini bahwa korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak merampas hak-hak rakyat kecil? ;-----

Tergugat sependapat dengan Negara dalam hal pemberantasan korupsi, tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat merupakan wujud nyata komitmen Negara dalam rangka cita-cita pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----

- 4) Tergugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo justru karena adanya landasan hukum yang kuat sebab tegas dinyatakan dalam norma undang-undang yang memuat perintah (Vide : *Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*) bukan keinginan sepihak

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dalil Penggugat bahwa sebuah Undang-undang tidak boleh berlaku surut sesungguhnya merupakan dalil yang tidak relevan dengan pemeriksaan sengketa perkara ini karena apabila Penggugat jeli dan cermat maka Penggugat harus lebih dahulu mengajukan uji materiil terhadap rumusan norma dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negeri dan rumusan norma dalam ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ke Mahkamah Konstitusi yang nota bene adalah salah satu dasar utama penerbitan objek sengketa a quo selain Putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor : 85/Pid.B/2010/PN.SoE, Tanggal 1 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap. Menjadi pertanyaan besar bagi Tergugat, mengapa Penggugat tidak menempuh cara tersebut untuk memperoleh kepastian hukum???, apakah Penggugat yakin dan percaya bahwa ketika Penggugat berada dalam posisi yang sama seperti Tergugat saat ini maka Penggugat tidak akan menerbitkan objek sengketa a quo padahal jelas ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sedangkan ada sanksi tegas yang menanti jika tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut tidak dilakukan??? hanya TUHAN dan Penggugat yang tahu jawabannya. Penggugat sebagai mantan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama bertahun-tahun seharusnya paham dan

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti akan kedudukan Tergugat sebagai Pejabat Pembina
Kepegawaian di Kabupaten Timor Tengah Selatan. ;-----

- c. Tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jounto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN, terhadap dalil tersebut maka Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo sudah sesuai dan didasarkan kepada contoh yang ada di dalam Angka 2 butir b Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Tanggal 2 Oktober 2018, Sifat : Penting, Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah (surat ini akan diajukan oleh Tergugat nanti pada persidangan pembuktian sebagai Alat Bukti Surat), selanjutnya dapat dijelaskan bahwa dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut ternyata sudah ada pemilahan atau klasifikasi Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Badan Kepegawaian Negara yaitu :-----
- 1) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; dan.-----

3) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.-----

Berdasarkan fakta hukum bahwa secara materiil Penggugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor : 85/Pid.B/2010/PN.SoE, Tanggal 1 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka adalah sudah tepat dan benar terhadap Penggugat dikenakan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan Angka 2 butir b Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Tanggal 2 Oktober 2018 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. -----

d. Tentang dalil Penggugat yang menyebutkan Pasal 87 Ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jounto Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, Penggugat sesungguhnya secara sadar telah menunjukkan ketidapahamannya tentang esensi norma Pasal 87 Ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara apakah huruf a atau huruf b atau huruf c atau huruf d yang tepat dan cocok dengan tahapan penerbitan

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa oleh Tergugat, menurut Tergugat terbukti
Penggugat tidak yakin benar serta penuh dengan keragu-raguan
terkait ayat yang mana yang layak dan pantas dijadikan dasar
gugatannya, Penggugat hanya menyebutkannya secara abstrak
tanpa menunjuk secara jelas dan terang sehingga semakin
mengaburkan pemeriksaan perkara ini.-----

7. Terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya
bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), menurut Tergugat
dalil tersebut tidak benar dan keliru, tidak beralasan hukum sehingga
patut untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan, hal mana yang
didalilkan dalam gugatannya, Tergugat menanggapi sebagai
berikut :-----

a. Penggugat terbukti tidak paham dan tidak tepat sehubungan
dengan penggunaan Asas Bertindak Cermat dalam penerbitan
objek sengketa a quo karena :-----

- Penempatan AAUPB (Asas Kecermatan) dalam menguji
keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara hanya
dimungkinkan apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha
Negara yang menjadi objek sengketa dalam sebuah perkara
Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan bebas
yang dikeluarkan atas dasar kewenangan diskresi
(*freijermessen*). Apabila sebuah Keputusan Tata Usaha
Negara yang menjadi kemudian objek sengketa merupakan
keputusan terikat yang dikeluarkan atas dasar kewenangan
yang diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka pengujian berdasarkan
AAUPB tidak diperkenankan, melainkan harus dan wajib diuji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Dalam objek sengketa a quo, Tergugat tidak sedang dalam posisi menggunakan kewenangan diskresi (*freijermessen*) karena isi/substansi dalam Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019, Tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo secara jelas dan terang merupakan tindak-lanjut dari perintah Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, Asas Kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil sebuah ketetapan,

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkannya, terhadap hal tersebut sudah dan telah dilakukan dengan baik oleh Tergugat sehingga terbukti Tergugat tidak sedang melakukan pelanggaran terhadap Asas Bertindak Cermat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.-----

- Bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah kewenangan asli yang bersifat atributif atau diturunkan langsung dari Undang-Undang sehingga rumusan normanya cukup jelas, bersifat perintah dan mengikat sehingga kedudukan Tergugat adalah langsung melaksanakan bukan menafsirkan lagi norma tersebut karena adanya kekaburan.-----
- Bahwa Tergugat sudah sangat cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan objek sengketa a quo sehingga apabila dalil Penggugat menyatakan Tergugat telah bertindak tidak cermat, Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa bagian yang mana yang tidak cermat dilakukan oleh Tergugat?-----
- Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya "*Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat dihukum penjara, maka sudah barang tentu tidak harus mengeluarkan objek sengketa*", menurut Tergugat dalil tersebut tidak relevan, tidak beralasan hukum dan hanya merupakan alibi Penggugat saja karena sebagai seorang yang pernah bertahun-tahun mengabdikan diri untuk Nusa dan Bangsa serta daerah Timor Tengah Selatan, Penggugat seharusnya sudah tahu dan sudah paham bahwa pemidanaan yang

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dijalani Penggugat adalah konsekwensi sebagai warga Negara Indonesia yang wajib dan harus tunduk dan patuh terhadap hukum positif yang berlaku di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia karena itu merupakan akhir/ending daripada proses pidana menurut hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tindakan dalam rangka penegakan hukum di bidang kepegawaian, Penggugat semestinya paham bahwa ada perbedaan pemberlakuan hukum dalam hal ini yakni hukum pidana dan hukum administrasi negara, telah jelas dan terang bahwa setiap Aparatur Sipil Negara selain sebagai warga negara juga dilekatkan kode etik, hak dan kewajiban, perintah dan larangan sebagai warga Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian sehingga dengan demikian maka jelas dan terang bahwa pemidanaan yang pernah dijalani Penggugat sehubungan dengan kasus tindak pidana korupsi tidak serta merta atau tidak menjadi alasan pembenar bagi Penggugat untuk tidak dikenakan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai upaya penegakan hukum di bidang kepegawaian.-----

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak serta tidak mempertimbangkannya karena dalil tersebut terbukti tidak beralasan hukum. -----

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tentang Penggugat terbukti tidak paham dan tidak tepat sehubungan dengan penggunaan Asas Kepastian Hukum dalam penerbitan objek sengketa a quo karena :----- -

- rumusan norma Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sangat jelas dan terang yakni perintah untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dalam konteks ini sangat jelas dan terang bahwa tidak ada ruang atau pilihan hukum yang diberikan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan/bertindak lain selain yang diperintahkan, Tergugat sangat menghargai bahkan mengapresiasi dan berterima kasih karena ketika selesai menjalani pidana dan kembali aktif bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Penggugat telah menunjukkan prestasi kerja yang baik namun Tergugat tidak dapat/tidak mungkin

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal tersebut karena jika hal tersebut yang Tergugat lakukan maka itu akan bertentangan/melanggar hal mana yang telah diperintahkan oleh Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Persis seperti yang telah diuraikan di depan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan serta bukan keinginan sepihak Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas tetapi ini merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian. ;-----

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak serta tidak mempertimbangkannya karena dalil tersebut terbukti tidak beralasan hukum. ;-----

- c. Tentang dalil-dalil Penggugat pada tentang Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation) dapat dijelaskan bahwa meskipun Penggugat pernah menjalani

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Merupakan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara tetapi setelah itu status mereka tetap aktif sebagai PNS sebelum dikeluarkannya Keputusan Bersama (Vide : *Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*) selanjutnya karena statusnya sebagai PNS aktif selama rentang waktu tersebut maka hak-hak kepegawaian Penggugat tetap diberikan oleh Tergugat. Akan tetapi Tergugat dapat jelaskan karena lahirnya objek sengketa a quo bukan keinginan sepihak Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Tergugat dengan tegas dan terang menyatakan tidak pernah beritikad buruk bahkan merencanakan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan jika tidak diperintah oleh peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi akan tetapi merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan Tergugat terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa a quo (Vide : Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhadap dalil Penggugat tersebut maka Tergugat selanjutnya juga menegaskan bahwa Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah yang tidak melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka di dalam surat tersebut DIKTUM KEDUA Huruf b dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Tanggal 28 Februari 2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan terdapat sanksi tegas yang diberikan kepada Kepala Daerah bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dijatuhi sanksi administrasi berupa Pemberhentian Sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan”. Terhadap dalil Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat berpendapat bahwa Penggugat sudah semestinya bersyukur karena meskipun pernah menjalani pidana karena tersangkut persoalan korupsi namun ketika diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Penggugat masih diberikan Hak Gaji dan penghasilan lain-lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan masih dipercaya dan diberi amanah untuk mengemban tugas jabatan struktural eselon IV.a. oleh Tergugat sampai dengan Penggugat dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan objek sengketa a quo. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas menolaknya dan menyatakan “Apakah Penggugat tidak pernah berpikir bagaimana dampaknya jika di kemudian hari diterbitkan peraturan atau regulasi oleh Negara untuk mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak-pidana kejahatan jabatan atau tindak-pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan semua hak-hak kepegawaian termasuk hak gaji dan penghasilan lain-lain yang sah kepada Negara, Apakah Penggugat sanggup melakukan itu???, Tergugat memandang bahwa Negara (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) sudah dan masih menghargai semua prestasi yang dilakukan termasuk yang dilakukan Penggugat semasa aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga menurut Tergugat sudah seharusnya Penggugat bersyukur untuk itu dan penerapan Asas Pemberian Pengharapan Yang Wajar kepada Pengugat sebenarnya merupakan suatu hal yang sudah final dan telah layak dan patut secara hukum untuk tidak didalilkan oleh Penggugat. ---

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
dan
2. Menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat Tidak dapat
Diterima. ;-----

B. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan sah secara hukum, Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019, Tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan tetap berlakunya Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019, Tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat ;-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; dan.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 10 September 2019 yang pada intinya tetap pada gugatannya dan menolak Eksepsi serta Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 10 September 2019 yang pada intinya Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawabannya serta hal-hal lain yang belum dimuat dalam Eksepsi dan Jawabannya akan dimasukkan dalam Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.2.3/II/12/405-ND tanggal 22 Mei 1998 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah an.

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frangki Markus Leonard Johanis (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti P-2 ; Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.12.3/II/38/64-ND tanggal 28 Pebruari 2000 tentang Pengangkatan PNS an. Frangki Markus Leonard Johanis (Foto kopi dari foto kopinya) ;-----
- Bukti P-3 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up. 823.2/7/3/2001 tanggal 17 April 2002 tentang Kenaikan Pangkat II/ b an.Frangki Markus Leonard Johanis (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-4 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.823.2/14/3/2006-D tanggal 26 April 2006 tentang kenaikan pangkat II/c an. Frangki Markus Leonard Johanis (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 5 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor:BKD.823.3/122/3/2007 tanggal 17 September 2007 tentang kenaikan pangkat III/a an. Frangki Markus Leonard Johanis, SE (foto kopi dari foto kopinya) ;-----
- Bukti P - 6 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPP. 888/75/3/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pemberhentian sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil an. Frangki Markus Leonard Johanis, SE (foto kopi dari foto kopinya);-----
- Bukti P - 7 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP. 888/91/3/2011 Tentang Pengaktifan kembali Sebagai Pegawaia Negeri Sipil tanggal 20 Juni 2011 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 8 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan
Nomor : BKPP. 823.3/150/3/ 2011 tanggal 30
September 2011 tentang kenaikan pangkat III/b an.
Frangki Markus Leonard Johanis, SE (foto kopi sesuai
dengan aslinya);-----
- Bukti P - 9 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan
Nomor : BKD. 821.1/215/3/ 2015 tanggal 5 November
2015 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKD.
841.1/605/3/ 2015 tanggal 6 November 2015 an.
Frangki Markus Leonard Johanis, SE (foto kopi sesuai
dengan aslinya);-----
Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Nomor : BKD. 841.3/605/3/ 2015 tanggal 6 November
2015 an. Frangki Markus Leonard Johanis, SE (foto
kopi sesuai dengan aslinya);-----
Foto kopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor
: BKD. 841.2/605/3/ 2015 tanggal 6 November 2015 an.
Frangki Markus Leonard Johanis, SE (foto kopi sesuai
dengan aslinya);-----
- Bukti P -10 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan
Nomor: BKD.823.3/ 214/3/ 2016 tanggal 30 september
2016 tentang kenaikan pangkat III/c an. Frangki Markus
Leonard Johanis, SE (foto kopi dari foto kopinya);-----
- Bukti P - 11 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan
Nomor : BKPP. 821.1/16/3/ 2017 tanggal 19 Januari
2017 (foto kopi dari foto kopinya);-----

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKPP.
841.1/575/3/ 2017 tanggal 20 Januari 2017 an.
Frangki Markus Leonard Johanis, SE (foto kopi dari foto
kopinya);-----

Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Nomor : BKPP. 841.3/575/3/ 2017 tanggal 20 Januari
2017 an. Frangki Markus Leonard Johanis, SE (foto
kopi dari foto kopinya);-----

Foto kopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor
: BKPP. 841.2/575/3/ 2017 tanggal 20 Januari 2017
an. Frangki Markus Leonard Johanis, SE (foto kopi dari
foto kopinya);-----

- Bukti P – 12 : Foto kopi Surat Rahasia kepada Frangki Markus Leonard Johanis, SE Nomor : BKPP.870/526/3/2019 tanggal 13 Juni 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti P -13 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatannya (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 14 : Foto kopi Surat Frangki Markus Leonard Johanis, SE Nomor : pribadi, Perihal : Keberatan Terhadap Putusan Bupati Timor Tengah Selatan tanggal 28 Juni 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 15 : Foto kopi Surat Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : HK.03.08.03/572/2019 tanggal 22 juli 2019 Perihal : Tanggapan Terhadap Keberatan Terkait Penerbitan
Halaman 42 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P -16 : Foto kopi Kartu pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) atas nama Fangki Markus Leonard Johanis (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 17 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Frangki M.L. Johanis (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 18 : Foto kopi Kartu Keluarga No. 5302012501083249 atas nama kepala keluarga Frangki M.L.Johanis (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 19 : Foto kopi Surat Keterangan Hasil penelitian Khusus Nomor: SKHP.146/III/TTS/1997 tanggal 27 November 1997 atas nama Fangki Markus Leonard Johanis (Foto kopi dari foto kopinya);-----
- Bukti P - 20 : Foto kopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timur Tengah Selatan Nomor: Up. 822.2/77/3/1999-D. tanggal 11 Januari 1999 tentang Pengangkatan CPNS an. Fangki Markus Leonard Johanis (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 21 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up. 822.2/686/3/2001-D. tanggal 6 Juli 2001 tentang kenaikan gaji berkala atas nama Fangki Markus Leonard Johanis (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;----
- Bukti P - 22 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up. 822.2/829/3/2003-D. tanggal 21 Juni 2003

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kenaikan gaji berkala atas nama Fangki Markus

Leonard Johanis (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P - 23 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Up. 823.2/23/3/2003-D. tanggal 10 Juli 2003 (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 24 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.822.2/094/3/2005-D. tanggal 01 Pebruari 2005 tentang kenaikan gaji berkala atas nama Fangki Markus Leonard Johanis (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 25 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.822.3/0553/3/2007-D. tanggal 01 Agustus 2007 tentang kenaikan gaji berkala atas nama Fangki Markus Leonard Johanis (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 26 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.822.3/1201/3/2009-D. tanggal 01 Mei 2009 tentang kenaikan gaji berkala atas nama Fangki Markus Leonard Johanis (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 27 : Foto kopi Kutipan Putusan No. 85/Pid.B/2010/PN.Soe tanggal 5 Juli 2010 (Foto kopi dari foto kopinya);-----
- Bukti P - 28 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: 358/KEP/HK/2017 tanggal 6 September 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Binaus Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Foto kopi dari foto kopinya);-----

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 29 : Foto kopi surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kls II B Soe Nomor : W17.EH.PK.04.05 tanggal 03 Maret 2011 Perihal : Laporan telah selesai menjalani masa Pidana atas nama Frangky M.L. Johanis,SE (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 30 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPP.822.3/2777/3/2011-D. tanggal 6 September 2011 tentang kenaikan gaji berkala atas nama Fangki Markus Leonard Johanis, SE (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P -31 : Foto kopi Surat Perintah Nomor : 5330.01.2/318/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada Fangki Markus Leonard Johanis, SE sebagai Plt. Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Mollo Tengah (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 32 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.822.3/1807/3/ 2013-D. tanggal 25 April 2013 tentang kenaikan gaji berkala atas nama Fangki Markus Leonard Johanis, SE (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 33 : Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.822.3/727/3/2015-D. tanggal 9 November 2015 tentang kenaikan gaji berkala atas nama Fangki Markus Leonard Johanis, SE (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 34 : Foto kopi Undangan tanggal 19 Januari 2017 Nomor : BKPP.870/26/3/2017 Kepada Frangki M.L. Johanis, SE (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.17 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Fotokopi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (foto kopi dari foto kopi) ;
 2. Bukti T.2 : Fotokopi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (foto kopi dari foto kopi) ; -----
 3. Bukti T.3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopi) ; -----
 4. Bukti T.4 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----
 5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak
- Halaman 46 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto kopi) ; -----

6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (foto kopi dari foto kopi) ; -----
7. Bukti T.7 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T.8 : Fotokopi Kliping Surat Kabar Timor Express tanggal 27 Juni 2019 judul "Menebak Koruptor" (fotokopi sesuai kliping koran) ; -----
9. Bukti T.9 : Fotokopi Kliping Surat Kabar Timor Express tanggal 4 Juli 2019 judul "103 Kepala Daerah Ditegur Mendagri" (fotokopi sesuai kliping koran) ; -----
10. Bukti T.10 : Fotokopi Kliping Surat Kabar Timor Express tanggal 5 Juli 2019 judul "Tujuh ASN Tidak Miliki Kekuatan Hukum Tetap" (fotokopi sesuai kliping koran) ; -----

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.11 : Fotokopi Kliping Surat Kabar Timor Express tanggal 20 Juli 2019 judul "Perang Melawan Korupsi" (fotokopi sesuai kliping koran) ; -----
12. Bukti T.12 : Fotokopi Kliping Surat Kabar Timor Express tanggal 14 Agustus 2019 judul "2.357 PNS Diberhentikan Tidak Hormat" (fotokopi sesuai kliping koran) ; -----
13. Bukti T.13 : Fotokopi Kliping Surat Kabar Timor Express tanggal 16 Agustus 2019 judul "168 ASN Korup Di Daerah Belum Di Pecat" (fotokopi sesuai kliping koran) ; -----
14. Bukti T.14 : Fotokopi Kliping Surat Kabar Timor Express tanggal 22 Agustus 2019 judul "Nasib 11 ASN Tergantung Pempus" (fotokopi sesuai kliping koran) ; -----
15. Bukti T.15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
16. Bukti T.16 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880/3712/SJ tanggal 10 Mei 2019 tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi) ; -----
17. Bukti T.17 : Fotokopi surat dari Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : HK.03.08.03/572/2019 tanggal 22 Juli 2019 Perihal : Tanggapan Terhadap Keberatan Terkait Halaman 48 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat
dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

Dr. KOTAN YOHANES STEFANUS, S.H.,M.H, tempat tanggal lahir Flores
Timur, 27 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di RT. 029, RW. 008, kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (Surat Tugas Nomor : 5054/UN15.12/PP/2019 Tanggal 8 Oktober
2019), telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

- Bahwa Untuk menguji Surat Keputusan Bersama itu sah atau tidak
dapat dilihat dari surat keputusan tersebut Intralegal, Ekstralegal atau
Kontralegal tetapi Ahli sendiri belum mengkajinya ; -----
- Bahwa Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengkaji
Surat Keputusan Bersama tersebut pertama review dilaksanakan oleh
internal Lembaga Eksekutif ; -----
- Bahwa Ahli tidak tahu sudah ada lembaga yang berkompeten
misalnya Pengadilan, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi
yang membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri atau
tidak ; ----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam konteks ilmu hukum
dikategorikan sebagai Beleidsregel atau peraturan kebijakan atau
peraturan perundang-undangan yang semu, harus diuji apakah Surat
Keputusan Bersama tersebut sah atau tidak dan Surat Keputusan
Bersama tersebut apakah Intralegal, Ekstralegal atau Kontralegal ; -----

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik seharusnya kepala daerah atau pejabat yang membuat keputusan tersebut juga harus mencermati keputusan tersebut, apabila keputusan tersebut diikuti saja maka administrasi di tingkat pemerintahan akan hancur ; ----
- Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang sebelumnya tidak menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat adalah merupakan kesalahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebelumnya dan peraturan atau undang-undangnya sudah dicabut tidak mungkin peraturan tersebut berlaku lagi atau undang-undang tersebut dapat berlaku surut ; -----
- Bahwa apabila tidak ada diatur dalam Hukum Administrasi Negara maka tidak ada daluarsa untuk sanksi administrasi; -----
- Bahwa siapa pejabatnya tidak dipersoalkan tetapi intinya pada jabatan tersebut dalam hal Bupati Timor Tengah Selatan ; -----
- Bahwa hukum itu tidak boleh berlaku surut karena akan menyebabkan terjadinya ketidak pastian hukum dan tidak menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam Hukum Administrasi Negara dimasukkan dalam kategori Beleidsregal / Peraturan Kebijakan, Peraturan Kebijakan harusnya diuji apakah masuk dalam Intralegal, Ekstralegal atau Kontralegal ; -----
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki perundang-undangan yaitu, Undang - undang Dasar 1945, Undang - undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah ; -----
- Bahwa sejak diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 maka tidak berlaku lagi peraturan pemerintah sebelumnya, peraturan pemerintah yang sudah tidak berlaku atau

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang sudah dicabut tidak bisa diberlakukan terhadap peristiwa yang sebelumnya ; -----

- Bahwa Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi untuk menguji. Tetapi Surat Keputusan Bersama bukan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi ; -----
- Bahwa Bupati memiliki kewenangan untuk mengolah kembali suatu kebijakan selama tidak bertentangan dengan hukum ; -----
- Bahwa undang - undang ASN menggantikan undang - undang sebelumnya, tetapi harus dilihat undang-undang tersebut diatur seperti apa diatur masa transisinya ; -----
- Bahwa Intralegal artinya : Beleidsregal atau Peraturan Kebijakan mengikuti atau sesuai dengan irama dari peraturan yang dijadikan dasar, Ekstralegal artinya : diluar hukum tetapi para ahli hukum menyatakan bahwa Ekstralegal itu bisa legal dan tidak dan Kontralegal artinya : diluar hukum dan bertentangan dengan hukum ; -----
- Bahwa Intralegal, Ekstralegal maupun Kontralegal harus dicermati substansi yang diatur dalam Beleidsregal / Peraturan Kebijakan (Surat Keputusan Bersama) apakah sudah sesuai atau belum dengan undang-undang ASN.; -----
- Bahwa apabila Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian yang menjadi rujukannya maka akan menjadi sesuatu yang tidak masuk akal karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat ; -----
- Bahwa karena Undang -undang Pokok - pokok Kepegawaian tersebut sudah dicabut maka dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi ; -----
- Bahwa Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik harus mempertimbangkannya, karena Bupati juga harus mempunyai prinsip sendiri bahwa yang dia lakukan itu sah dan terstruktur ; -----

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang Bupati yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik seharusnya mempertimbangkan, agar tindakannya tidak sampai merugikan ASN yang ada maka apabila Bupati tersebut telah melakukan tindakan merugikan maka tindakan tersebut tidak sah ; -----
- Bahwa dalam kasus seperti ini Bupati harus mempertimbangkan apakah Bupati lebih mementingkan jabatannya dan menyelamatkan dirinya sendiri atau menegakkan hukum yang berwibawa ; -----
- Bahwa dalam Surat Keputusan Bersama yang paling pertama adalah kontrol yang dilakukan oleh Eksekutif yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Bersama itu sah atau tidak dan yang kedua apakah Surat Keputusan Bersama tersebut digugat di pengadilan ; -----
- Bahwa Intralegal atau Ekstralegal tidak bersifat fakultatif, Intralegal atau Ekstralegal ini adalah hukum. Intralegal atau Ekstralegal dasar hukumnya hanya keabsahan, begitu pula dengan Kontralegal ; -----
- Bahwa ketika pemerintah melaksanakan proses pemerintahan termasuk kepegawaian, harus berdasarkan asas legalitas ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama dan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bersifat deklaratoir, menyatakan bahwa peristiwa itu sudah ada dan aturan - aturan strategis sebelumnya juga sudah ada tetapi surat keputusan yang bersifat deklaratoir itu Bupati dalam konteks sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengambil keputusan seharusnya lebih cermat, apakah Surat Keputusan Bersama itu sah atau tidak ; -----
- Bahwa Apabila Bupati dalam menandatangani surat keputusan deklaratoir terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dasar atau aturan yang dipakai sudah benar atau tidak ; -----

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya Bupati tidak mentaati Surat Keputusan Bersama itu sedangkan Surat Keputusan Bersama tersebut kontralegal maka apabila Bupati mengeluarkan surat keputusan berdasarkan yang kontralegal harus dipertanyakan apakah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik atau tidak ; -----
- Bahwa Sanksi kepegawaian sama dengan sanksi administrasi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi atau Ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Oktober 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 23 Oktober 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Oktober 2019 dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 25 Juli 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 71/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa diatas :-----

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 3 September 2019 yang selengkapannya telah terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Frangki Markus Leonard Johanis, SE selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* ;
(*vide* Bukti- P-13 = T-7)-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa *asas lex specialis derogat legi genellie* maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut ;-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka setelah upaya keberatan maka penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha terakhir (*ultimum remidium*); -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak diatur secara limitatif dalam perundang-undangan yang menyebutkan kewenangan Pengadilan mengadili maka sengketa publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa *a quo*, adalah Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Timor Tengah Selatan / Tergugat (*vide* Bukti P-14) dan telah dijawab oleh Bupati Bupati Timor Tengah Selatan dengan Surat Nomor : HK.03.08.03/572/2019 tanggal 22 Juli 2019 Perihal : Tanggapan terhadap keberatan terkait penerbitan keputusan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (*vide* Bukti P-15 = T-17) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan telah dijawab tetapi jawaban Tergugat atau tanggapan Tergugat telah melewati tenggang waktu untuk menjawab maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi oleh karenanya, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat :-----

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan kabur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata eksepsi tersebut tentang eksepsi kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (2) dan (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan pada eksepsi lain-lain maka Majelis Hakim memandang eksepsi – eksepsi tersebut diputus bersama dalam putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :-----

1. Eksepsi lain-lain ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa subjek perkara *a quo* kabur atau tidak jelas karena seharusnya yang dijadikan Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebab yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sudah tepat apabila menempatkan Bupati Timor Tengah Selatan sebagai Tergugat dalam Perkara *in litis* ? ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa perkara tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Frangki Markus Leonard Johanis, SE oleh karenanya maka yang menjadi Tergugat *in litis* adalah Bupati Timor Tengah Selatan sesuai ketentuan pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan tidak jelas tidak dapat diterima ;-----

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena eksepsi butir 1;-----

Menimbang, bahwa eksepsi butir 1 adalah eksepsi lain-lain tentang gugatan kabur dan tidak jelas karena salah mendudukkan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan tidak jelas tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Timor Tengah Selatan yang memiliki tempat kedudukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tanggal 16 Februari 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Denpasar, Ambon dan Jaya Pura ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang kewenangan

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relatif pengadilan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan
tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat
diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai pokok perkara ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik lisan,
duplik lisan, bukti surat, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim
menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat (Frangki Markus Leonard Johanis) adalah Calon
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.2.3/II/12/405-ND
tanggal 22 Mei 1998 (vide Bukti P-1) -----
- bahwa Penggugat (Frangki Markus Leonard Johanis) diangkat sebagai
Pegawai Negeri Sipil sejak 28 Pebruari 2000 sebagaimana Surat
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.12.3/II/38/64-
ND tanggal 28 Februari 2000 (vide Bukti P-2)-----
- bahwa Penggugat (Frangki Markus Leonard Johanis) dinaikkan
pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) sebagaimana Surat Keputusan
Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.823.3/122/3/2007 tanggal
17 September 2007 (vide Bukti P-5)-----
- bahwa Penggugat (Frangki Markus Leonard Johanis) telah
diberhentikan sementara sebagaimana Keputusan Bupati Timor Tengah
Selatan Nomor : BKPP.888/75/3/2010 tentang Pemberhentian
Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Saudara Frangki
Markus Leonard Johanis NIP. 19620906 199803 1 005; (vide P-6)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat (Frangki Markus Leonard Johanis) dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor : 85/PID.B/2010/PN.SOE tanggal 5 Juli 2010 ; (*vide* Bukti P-27)-----
- bahwa setelah melaksanakan hukuman penjara, Penggugat (Frangki Markus Leonard Johanis) mulai aktif berkantor sejak 1 Juli 2011 (*vide* Bukti P-7)-----
- bahwa Penggugat (Frangki Markus Leonard Johanis) pernah dimutasi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Mollo Tengah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.841.1/605/3/2015 tanggal 6 Nopember 2015 (*vide* Bukti P-9)-----
- bahwa Penggugat pernah diberikan kenaikan pangkat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.823.3/214/3/2016 tanggal 30 September 2016 (*vide* Bukti P-10)----
- bahwa Penggugat (Frangki Markus Leonard Johanis) pernah dimutasi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Mollo Tengah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.821.1/16/3/2017 tanggal 19 Januari 2017 (*vide* Bukti P-11)-----
- bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-13) -----
- bahwa pada tanggal 19 Juni 2019, Penggugat telah menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* gugatan Penggugat tanpa dibantah oleh Tergugat)-----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Frangki Markus Leonard Johanis, SE. sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut :-----

(13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----

PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap

b. PNS yang menduduki -----

1. JPT pratama-----

2. JA-----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan-----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Timor Tengah Selatan (*vide* Bukti P-11) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Timor Tengah Selatan (objek sengketa *a quo*). (*vide* Bukti P-13 = T-7)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka Tergugat (Bupati Timor Tengah Selatan) sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Timor Tengah Selatan berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.-----

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Nomor : 85/Pid.B/2010/PN.SOE tanggal 5 Juli 2010 ; (vide Bukti P-27) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan Nomor : 85/Pid.B/2010/PN.SOE tanggal 5 Juli 2010 ; (vide Bukti P-27) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum ;-----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Nomor : 85/Pid.B/2010/PN.SOE tanggal 5 Juli 2010 ; (vide Bukti P-27)-----
Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagaimana putusan Nomor : 85/Pid.B/2010/PN.SOE tanggal 5 Juli 2010 ; (vide Bukti P-27) Penggugat terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke satu : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : Nama : Frangki Markus Leonard Johanis, S.E., NIP : 19620906

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199803 1 005 Pangkat Penata / III/b Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan
Unit Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan (vide Bukti
P-13 = T-7)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan
Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kesatu
adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan
jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu
patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa a
quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau
tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan
Tergugat bertentangan dengan asas bertindak cermat (*principle of*
carefulness), asas kepastian hukum, dan asas menanggapi pengharapan
yang wajar (*principle of meeting raised expectation*); -----

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang
mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus
didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung
legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan
sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan
dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan
dan/atau dilakukan. ;-----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Menimbang bahwa asas menanggapi penghargaan yang wajar adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.-----

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah mengumpulkan informasi berupa Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 85/Pid.B/2010/PN.SOE tanggal 1 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat berdasarkan informasi yang akurat oleh karenanya sesuai dengan asas kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya sesuai dengan asas kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa memang benar Penggugat telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP.888/91/3/2011 tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat pernah dimutasi dan dinaikan pangkat menjadi III/c, namun tindakan Tergugat tersebut dipandang oleh Majelis Hakim bukan sebagai memberikan harapan kepada Penggugat bahwa tidak akan di terapkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka terhadapnya dikenakan aturan-aturan kepegawaian termasuk

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas menanggapi penghargaan yang wajar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI -----

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 502.500- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019,
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.
sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H.,M.H dan PRASETYO
WIBOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 November 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, YACOB BAITANU, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H., M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YACOK BAITANU, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan: Rp. 186.500,-
- PNBP : Rp. 20.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +
- Jumlah Rp. 502.500- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);